



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : J HENDRIK KRISWANTORO
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ketintang Baru Gang 17 No. 63 Surabaya dan Perumahan Griya Bhayangkara Masangan Kulon Blok G2 No. 15 Surabaya
Agama : Katolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa J. Hendrik Kriswanto ditahan dalam Tahanan Rutan di dalam Rutan Polrestabes Surabaya, masing-masing oleh:

1. **Penyidik, tidak dilakukan penahanan;**
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby, tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-376/Tg. Perak/09/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 24 April 2019 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 24 April 2019 Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 30 April 2019 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 08 Juli 2019 Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-376/Tg.Perak/09/2021 tertanggal 20 September 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Selasa 30 April 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019 dan Senin tanggal 08 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan Bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Karangrejo 8/27-B RT.06 RW.02 Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 23 April 2019 saksi ZUMAROH berkenalan dengan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO di rumah saksi SUMINI, dimana pada saat berkenalan tersebut saksi ZUMAROH bercerita bahwa suaminya yang bernama SUTOPO sedang ditahan di Polrestabes Surabaya karena perkara narkoba. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu menjanjikan kepada saksi ZUMAROH bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO akan mengurus perkara suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO yang mana dijanjikan proses perkaranya akan dipercepat dan diringankan serta dijatuhkan pidana maksimal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan penjara. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO juga berjanji apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau tidak berhasil maka uang milik saksi ZUMAROH akan dikembalikan.

Mendengar kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tersebut saksi ZUMAROH langsung percaya bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dapat membantu untuk mengurus perkara yang sedang dihadapi oleh suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO.

- Bahwa pada tanggal 24 April 2019, saksi ZUMAROH dihubungi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO yang meminta dana sebesar Rp. 25.000.000,00

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) untuk dipergunakan oleh team Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO agar segera melakukan pengurusan terhadap perkara saudara SUTOPO. Saksi ZUMAROH yang percaya akan kata-kata dan janji Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO langsung mengiyakan dan mengatakan kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bahwa berapapun biaya yang dikeluarkan akan disiapkan oleh saksi ZUMAROH asalkan saudara SUTOPO dapat segera keluar dari penjara. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta penyerahan uang untuk dilakukan secara tunai. Saksi ZUMAROH lalu menyampaikan kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bahwa uang miliknya berada di Bank, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengantar saksi ZUMAROH untuk mengambil uang tabungannya di Bank. Setelah uang diambil oleh saksi ZUMAROH selanjutnya saksi ZUMAROH bersama-sama dengan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO ke rumah saksi SUMINI. Sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH meminta tanda terima. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta saksi ZUMAROH untuk membeli kwitansi dan setelah saksi ZUMAROH mendapatkan kwitansi, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengisi dan menandatangani kwitansi tersebut dan pada bagian belakang ditandatangani oleh saksi ZUMAROH, saksi SUMINI dan saksi SUDARMOKO. Adapun uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut) dibuat menjadi 2 (dua) kwitansi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, dimana masing-masing berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengubah Pasal di Kepolisian. Saksi ZUMAROH lalu meminta Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO untuk datang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO datang, saksi ZUMAROH pergi untuk mengambil uang tersebut di Bank. Tidak lama sekembalinya saksi ZUMAROH dari Bank untuk mengambil uang, datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan saksi ZUMAROH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO setelah sebelumnya membuat kwitansi penerimaan atas uang tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, saksi ZUMAROH dihubungi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO yang meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan dipergunakan surat dokter rehabilitasi. Saksi ZUMAROH yang percaya dengan kata-kata Terdakwa J. HENDRIK

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANTORO lalu pergi ke Bank untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO. Saksi ZUMAROH kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tanpa membuat kwitansi.

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Jaksa. Saksi ZUMAROH lalu meminta Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO datang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tiba, saksi ZUMAROH pergi ke Bank untuk mengambil uang. Tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH dan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu membuat kwitansi tanda terima uang setelah itu uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi ZUMAROH kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO.
- Bahwa selama proses persidangan atas suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO tidak pernah didampingi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan berdasarkan putusan Pengadilan saudara SUTOPO dijatuhi pidana 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi ZUMAROH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Selasa 30 April 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019 dan Senin tanggal 08 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan Bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Karangrejo 8/27-B RT.06 RW.02 Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 April 2019 saksi ZUMAROH berkenalan dengan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO di rumah saksi SUMINI, dimana pada saat berkenalan tersebut saksi ZUMAROH bercerita bahwa suaminya yang bernama SUTOPO sedang ditahan di Polrestabes Surabaya karena perkara narkoba. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu menjanjikan kepada saksi ZUMAROH bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO akan mengurus perkara suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO yang mana dijanjikan proses perkaranya akan dipercepat dan diringankan serta dijatuhkan pidana maksimal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan penjara. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO juga berjanji apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau tidak berhasil maka uang milik saksi ZUMAROH akan dikembalikan. Mendengar kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tersebut saksi ZUMAROH langsung percaya bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dapat membantu untuk mengurus perkara yang sedang dihadapi oleh suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019, saksi ZUMAROH dihubungi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO yang meminta dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dipergunakan oleh team Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO agar segera melakukan pengurusan terhadap perkara saudara SUTOPO. Saksi ZUMAROH yang percaya akan kata-kata dan janji Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO langsung mengiyakan dan mengatakan kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bahwa berapapun biaya yang dikeluarkan akan disiapkan oleh saksi ZUMAROH asalkan saudara SUTOPO dapat segera keluar dari penjara. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta penyerahan uang untuk dilakukan secara tunai. Saksi ZUMAROH lalu menyampaikan kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bahwa uang miliknya berada di Bank, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengantar saksi ZUMAROH untuk mengambil uang tabungannya di Bank. Setelah uang diambil oleh saksi ZUMAROH selanjutnya saksi ZUMAROH bersama-sama dengan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO ke rumah saksi SUMINI. Sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH meminta tanda terima. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu meminta saksi ZUMAROH untuk membeli kwitansi dan setelah saksi ZUMAROH mendapatkan kwitansi, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengisi dan menandatangani kwitansi tersebut dan pada bagian belakang ditandatangani oleh saksi ZUMAROH, saksi SUMINI dan saksi SUDARMOKO. Adapun uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut) dibuat menjadi 2 (dua) kwitansi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, dimana masing-masing berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengubah Pasal di Kepolisian. Saksi ZUMAROH lalu meminta Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO untuk datang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO datang, saksi ZUMAROH pergi untuk mengambil uang tersebut di Bank. Tidak lama sekembalinya saksi ZUMAROH dari Bank untuk mengambil uang, datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan saksi ZUMAROH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO setelah sebelumnya membuat kwitansi penerimaan atas uang tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, saksi ZUMAROH dihubungi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO yang meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan dipergunakan surat dokter rehabilitasi. Saksi ZUMAROH yang percaya dengan kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu pergi ke Bank untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO. Saksi ZUMAROH kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tanpa membuat kwitansi.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Jaksa. Saksi ZUMAROH lalu meminta Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO datang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tiba, saksi ZUMAROH pergi ke Bank untuk mengambil uang. Tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH dan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu membuat kwitansi tanda terima uang setelah itu uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi ZUMAROH kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan atas suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO tidak pernah didampingi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan berdasarkan putusan Pengadilan saudara SUTOPO dijatuhi pidana 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi ZUMAROH langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZUMAROH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO;
- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai wartawan online;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Selasa 30 April 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019 dan Senin tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Jalan Karangrejo 8/27-B RT.06 RW.02 Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 April 2019 saksi ZUMAROH berkenalan dengan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO di rumah saksi SUMINI, dimana pada saat berkenalan tersebut saksi ZUMAROH bercerita bahwa suaminya yang bernama SUTOPO sedang ditahan di Polrestabes Surabaya karena perkara narkoba. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu menjanjikan kepada saksi ZUMAROH bahwa Terdakwa J. HENDRIK

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANTORO akan mengurus perkara suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO yang mana dijanjikan proses perkaranya akan dipercepat dan diringankan serta dijatuhkan pidana maksimal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan penjara. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO juga berjanji apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau tidak berhasil maka uang milik saksi ZUMAROH akan dikembalikan. Mendengar kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tersebut saksi ZUMAROH langsung percaya bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dapat membantu untuk mengurus perkara yang sedang dihadapi oleh suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2019, saksi ZUMAROH dihubungi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO yang meminta dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dipergunakan oleh team Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO agar segera melakukan pengurusan terhadap perkara saudara SUTOPO. Saksi ZUMAROH yang percaya akan kata-kata dan janji Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO langsung mengiyakan dan mengatakan kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bahwa berapapun biaya yang dikeluarkan akan disiapkan oleh saksi ZUMAROH asalkan saudara SUTOPO dapat segera keluar dari penjara. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta penyerahan uang untuk dilakukan secara tunai. Saksi ZUMAROH lalu menyampaikan kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bahwa uang miliknya berada di Bank, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengantar saksi ZUMAROH untuk mengambil uang tabungannya di Bank. Setelah uang diambil oleh saksi ZUMAROH selanjutnya saksi ZUMAROH bersama-sama dengan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO ke rumah saksi SUMINI. Sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH meminta tanda terima. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta saksi ZUMAROH untuk membeli kwitansi dan setelah saksi ZUMAROH mendapatkan kwitansi, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengisi dan menandatangani kwitansi tersebut dan pada bagian belakang ditandatangani oleh saksi ZUMAROH, saksi SUMINI dan saksi SUDARMOKO. Adapun uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut) dibuat menjadi 2 (dua) kwitansi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, dimana masing-masing berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengubah Pasal di Kepolisian. Saksi ZUMAROH lalu meminta Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO untuk datang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO datang, saksi ZUMAROH pergi untuk mengambil uang tersebut di Bank. Tidak lama sekembalinya saksi ZUMAROH dari Bank untuk mengambil uang, datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan saksi ZUMAROH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO setelah sebelumnya membuat kwitansi penerimaan atas uang tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, saksi ZUMAROH dihubungi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO yang meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan dipergunakan surat dokter rehabilitasi. Saksi ZUMAROH yang percaya dengan kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu pergi ke Bank untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO. Saksi ZUMAROH kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tanpa membuat kwitansi;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Jaksa. Saksi ZUMAROH lalu meminta Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO datang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tiba, saksi ZUMAROH pergi ke Bank untuk mengambil uang. Tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH dan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu membuat kwitansi tanda terima uang setelah itu uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi ZUMAROH kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO;
- Bahwa selama proses persidangan atas suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO tidak pernah didampingi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan berdasarkan putusan Pengadilan saudara SUTOPO dijatuhi pidana 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang kepada saksi ZUMAROH sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **SUDARMOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Selasa 30 April 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019 dan Senin tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Jalan Karangrejo 8/27-B RT.06 RW.02 Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019, saudara SUTOPO yang merupakan suami dari saksi ZUMAROH tertangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba, kemudian sekitar bulan April 2019 saksi ZUMAROH mengatakan kepada saya bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO mengatakan dapat membantu untuk mengurus perkara saudara SUTOPO agar saudara SUTOPO dapat keluar dari penjara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan syarat nmenyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi sempat mengingatkan kepada saksi ZUMAROH untuk tidak langsung percaya kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan agar meminta ijin terlebih dahulu kepada suami saksi ZUMAROH yakni saksi SUTOPO. Keesokan harinya Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bertemu dengan saksi ZUMAROH di rumah saudara SUMINI, saat saksi kebetulan melintas di depan rumah tersebut, saksi dipanggil oleh saksi ZUMAROH dan diminta untuk menjadi saksi penyerahan dana. Adapun pada saat itu dana yang diserahkan adalah pada tanggal 24 April 2019 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tunai. Setelah dana diterima oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, lalu saksi diminta untuk ikut menandatangani kwitansi sebagai saksi, setelah dana diterima Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu pulang;

- Bahwa terkait dengan uang lain yang diberikan oleh saksi ZUMAROH kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi tidak mengetahuinya. Saksi baru mengetahui bahwa saksi ZUMAROH memberikan uang lainnya hingga jumlah totalnya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, setelah saksi ZUMAROH bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO;
- Bahwa suami dari saksi ZUMAROH yakni saudara SUTOPO kemudian diputus penjara selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **J. HENDRIK KRISWANTORO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Selasa 30 April 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019 dan Senin tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Jalan Karangrejo 8/27-B RT.06 RW.02 Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendengar kabar kalau suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara Narkotika. Terdakwa lalu bertemu dengan saksi ZUMAROH di rumah saudari SUMINI. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi ZUMAROH untuk membantu meringankan hukuman saudara SUTOPO dan untuk itu memerlukan dana sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 24 April 2019 menghubungi saksi ZUMAROH untuk meminta dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dipergunakan oleh team Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO agar segera melakukan pengurusan terhadap perkara saudara SUTOPO. Sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH meminta tanda terima. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta saksi ZUMAROH untuk membeli kwitansi dan setelah saksi ZUMAROH mendapatkan kwitansi, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengisi dan menandatangani kwitansi tersebut dan pada bagian belakang ditandatangani oleh saksi ZUMAROH, saksi SUMINI dan saksi SUDARMOKO. Adapun uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut) dibuat menjadi 2 (dua) kwitansi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, dimana masing-masing berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 30 April 2019 menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengubah Pasal di Kepolisian. Saksi ZUMAROH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO setelah sebelumnya membuat kwitansi penerimaan atas uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO sekitar bulan Mei 2019 meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan dipergunakan surat dokter rehabilitasi. Saksi ZUMAROH yang percaya dengan kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu pergi ke Bank untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO. Saksi ZUMAROH kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tanpa membuat kwitansi;
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 8 Juli 2019, menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Jaksa. Saksi ZUMAROH dan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu membuat kwitansi tanda terima uang setelah itu uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi ZUMAROH kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi ZUMAROH dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang milik saksi ZUMAROH sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 24 April 2019 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 24 April 2019 Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 30 April 2019 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 08 Juli 2019 Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Selasa 30 April 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019 dan Senin tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Jalan Karangrejo 8/27-B RT.06 RW.02 Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendengar kabar kalau suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara Narkotika. Terdakwa lalu bertemu dengan saksi ZUMAROH di rumah saudari SUMINI. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi ZUMAROH untuk membantu meringankan hukuman saudara SUTOPO dan untuk itu memerlukan dana sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 24 April 2019 menghubungi saksi ZUMAROH untuk meminta dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dipergunakan oleh team Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO agar segera melakukan pengurusan terhadap perkara saudara SUTOPO. Sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH meminta tanda terima. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta saksi ZUMAROH untuk membeli kwitansi dan setelah saksi ZUMAROH mendapatkan kwitansi, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengisi dan menandatangani kwitansi tersebut dan pada bagian belakang ditandatangani oleh saksi ZUMAROH, saksi SUMINI dan saksi SUDARMOKO. Adapun uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut) dibuat menjadi 2 (dua) kwitansi oleh Terdakwa J. HENDRIK

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANTORO, dimana masing-masing berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 30 April 2019 menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengubah Pasal di Kepolisian. Saksi ZUMAROH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO setelah sebelumnya membuat kwitansi penerimaan atas uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO sekitar bulan Mei 2019 meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan dipergunakan surat dokter rehabilitasi. Saksi ZUMAROH yang percaya dengan kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu pergi ke Bank untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO. Saksi ZUMAROH kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tanpa membuat kwitansi;
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 8 Juli 2019, menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Jaksa. Saksi ZUMAROH dan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu membuat kwitansi tanda terima uang setelah itu uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi ZUMAROH kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO;
- Bahwa selama proses persidangan atas suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO tidak pernah didampingi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan berdasarkan putusan Pengadilan saudara SUTOPO dijatuhi pidana 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi ZUMAROH dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang milik saksi ZUMAROH sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- ## **Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya). Dengan demikian, Dapat diartikan bahwa unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah mendatangkan laba baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan:

- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 saksi ZUMAROH berkenalan dengan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO di rumah saksi SUMINI, dimana pada saat berkenalan tersebut saksi ZUMAROH bercerita bahwa suaminya yang bernama SUTOPO sedang ditahan di Polrestabes Surabaya karena perkara narkoba. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu menjanjikan kepada saksi ZUMAROH bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO akan mengurus perkara suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO yang mana dijanjikan proses perkaranya akan dipercepat dan diringankan serta dijatuhkan pidana maksimal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan penjara. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO juga berjanji apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau tidak berhasil maka uang milik saksi ZUMAROH akan dikembalikan. Mendengar kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tersebut saksi ZUMAROH langsung percaya bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dapat membantu untuk mengurus perkara yang sedang dihadapi oleh suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2019, saksi ZUMAROH dihubungi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO yang meminta dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dipergunakan oleh team Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO agar segera melakukan pengurusan terhadap perkara saudara SUTOPO. Saksi ZUMAROH yang percaya akan kata-kata dan janji Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO langsung mengiyakan dan mengatakan kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bahwa berapapun biaya yang dikeluarkan akan disiapkan oleh saksi ZUMAROH asalkan saudara SUTOPO dapat segera keluar dari penjara. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta penyerahan uang untuk dilakukan secara tunai. Saksi ZUMAROH lalu menyampaikan kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO bahwa uang miliknya berada di Bank, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengantar saksi ZUMAROH untuk mengambil uang tabungannya di Bank. Setelah uang diambil oleh saksi ZUMAROH selanjutnya saksi ZUMAROH bersama-sama dengan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO ke rumah saksi SUMINI. Sebelum menyerahkan uang kepada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH meminta tanda terima. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta saksi ZUMAROH untuk membeli kwitansi dan setelah saksi ZUMAROH mendapatkan kwitansi, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengisi dan menandatangani kwitansi tersebut dan pada bagian belakang ditandatangani oleh saksi ZUMAROH, saksi SUMINI dan saksi SUDARMOKO. Adapun uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut) dibuat menjadi 2 (dua) kwitansi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, dimana masing-masing berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengubah Pasal di Kepolisian. Saksi ZUMAROH lalu meminta Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO untuk datang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO datang, saksi ZUMAROH pergi untuk mengambil uang tersebut di Bank. Tidak lama sekembalinya saksi ZUMAROH dari Bank untuk mengambil uang, datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan saksi ZUMAROH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO setelah sebelumnya membuat kwitansi penerimaan atas uang tersebut;
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2019, saksi ZUMAROH dihubungi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO yang meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan dipergunakan surat dokter rehabilitasi. Saksi ZUMAROH yang percaya dengan kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu pergi ke Bank untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO. Saksi ZUMAROH kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tanpa membuat kwitansi;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Jaksa. Saksi ZUMAROH lalu meminta Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO datang ke rumahnya dan sebelum Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tiba, saksi ZUMAROH pergi ke Bank untuk mengambil uang. Tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH dan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu membuat kwitansi tanda terima uang setelah itu uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi ZUMAROH kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO;

- Bahwa selama proses persidangan atas suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO tidak pernah didampingi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO dan berdasarkan putusan Pengadilan saudara SUTOPO dijatuhi pidana 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan seorang pelaku tindak pidana merupakan unsur subyektif dalam suatu rumusan delik, dan untuk pembuktian unsur subyektif ini erat kaitannya dengan konsep kesengajaan (opzet) yang secara teori mencakup makna *willen en wits* (menghendaki dan atau dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam tindak pidana penipuan, maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. "menghendaki" atau setidaknya ""mengetahui / menyadari" bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);
- c. "mengetahui / menyadari" bahwa yang ia gunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
- d. Kemudian, perbuatan melawan hukum mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil. Perbuatan melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, Selasa 30 April 2019, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2019 dan Senin tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Jalan Karangrejo 8/27-B RT.06 RW.02 Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu menjanjikan kepada saksi ZUMAROH bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO akan mengurus perkara suami saksi ZUMAROH yang bernama saudara SUTOPO yang mana dijanjikan proses perkaranya akan dipercepat dan diringankan serta dijatuhkan pidana maksimal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 24 April 2019 menghubungi saksi ZUMAROH untuk meminta dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan dipergunakan oleh team Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO agar segera melakukan pengurusan terhadap perkara saudara SUTOPO. Sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, saksi ZUMAROH meminta tanda terima. Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu meminta saksi ZUMAROH untuk membeli kwitansi dan setelah saksi ZUMAROH mendapatkan kwitansi, Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu mengisi dan menandatangani kwitansi tersebut dan pada bagian belakang ditandatangani oleh saksi ZUMAROH, saksi SUMINI dan saksi SUDARMOKO. Adapun uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta tersebut) dibuat menjadi 2 (dua) kwitansi oleh Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO, dimana masing-masing berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 30 April 2019 menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengubah Pasal di Kepolisian. Saksi ZUMAROH langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO setelah sebelumnya membuat kwitansi penerimaan atas uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO sekitar bulan Mei 2019 meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan dipergunakan surat dokter rehabilitasi. Saksi ZUMAROH yang percaya dengan kata-kata Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu pergi ke Bank untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan tidak lama kemudian datang Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO. Saksi ZUMAROH kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO tanpa membuatkan kwitansi;

- Bahwa Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO pada tanggal 8 Juli 2019, menghubungi saksi ZUMAROH dan meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Jaksa. Saksi ZUMAROH dan Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO lalu membuat kwitansi tanda terima uang setelah itu uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi ZUMAROH kepada Terdakwa J. HENDRIK KRISWANTORO;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi ZUMAROH dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 24 April 2019 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 24 April 2019 Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 30 April 2019 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 08 Juli 2019 Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi ZUMAROH;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan;
- Perbuatan Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi ZUMAROH sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **J. HENDRIK KRISWANTORO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 24 April 2019 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 24 April 2019 Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 30 April 2019 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanggal 08 Juli 2019 Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2081/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 10 November 2021**, oleh kami, Sudar, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., dan Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara videoconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniawati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H

Sudar, S.H., M.Hum

Suswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H.